

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian perceraian

Secara etimologis, istilah "perceraian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "cerai" yang mengandung makna perpisahan atau putusnya hubungan antara suami dan istri.¹¹ Dalam terminologi hukum Islam, konsep perceraian dikenal dengan istilah *talak* atau *furqah*. Istilah *talak* secara literal bermakna melepaskan ikatan atau membatalkan suatu perjanjian, sedangkan *furqah* merujuk pada kondisi berpisah, yang merupakan antonim dari *usyrah* (berkumpul atau bersatu). Kedua istilah tersebut kemudian diadopsi oleh para ahli fikih sebagai terminologi teknis yang menunjuk pada putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹²

Secara etimologis, Sayyid Sabiq mengonstruksikan terminologi talak dari akar kata *iṭlāq*, yang merepresentasikan tindakan melepaskan atau membebaskan. Dalam diskursus hukum Islam, konsep ini dimanifestasikan sebagai terminasi ikatan perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kontraktual antar pasangan. Secara komprehensif, talak mencakup spektrum perceraian yang luas baik melalui inisiatif suami (*talaq*), putusan yudisial (*tafriq*), maupun pembubaran demi hukum akibat kematian. Namun,

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 200.

¹² Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 156.

dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, talak dipahami sebagai hak prerogatif suami dalam memutuskan ikatan perkawinan secara unilateral.¹³

Perceraian merupakan manifestasi dari 'pintu darurat' (*emergency exit*) dalam institusi perkawinan yang hanya boleh diakses setelah seluruh mekanisme rekonsiliasi dan upaya perbaikan mencapai titik buntu (*impasse*). Secara filosofis, terminasi hubungan ini bukan bertujuan untuk menciptakan kehancuran, melainkan sebagai jalan keluar legal demi menyelamatkan kemaslahatan para pihak dari kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, pengajuan cerai dipahami sebagai alternatif final dalam spektrum penyelesaian konflik domestik, yang diorientasikan untuk memulihkan hak individu atas kebahagiaan dan ketenangan hidup pasca-perpisahan.¹⁴

2. Dasar hukum Perceraian

Landasan normatif mengenai legitimasi talak dalam hukum Islam terartikulasikan secara eksplisit melalui Q.S. al-Baqarah ayat 226-232 dan Q.S. al-Thalaq ayat 1-4. Kendati teks keagamaan memberikan ruang bagi disolusi perkawinan, prinsip dasar yang ditekankan adalah upaya preservasi ikatan pernikahan seoptimal mungkin. Hal ini merefleksikan posisi hukum perceraian sebagai perbuatan yang secara yuridis diperbolehkan, namun secara moral-spiritual merupakan tindakan yang paling tidak disukai oleh Tuhan, sehingga penempatannya dalam sistem hukum Islam tetap diposisikan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, Jilid 8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 7.

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 207.

sebagai solusi darurat yang bersifat restriktif. seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya; “Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, bersabda ‘Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah cerai”.

a. Surat An-Nisa’ ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”¹⁵

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229

۝٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ” Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁶

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۝٢٢٩ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

¹⁵ Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 130

¹⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 227

isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”¹⁷

c. Surah al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

○٢١ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁸

3. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Islam

a. Talak

Perceraian dalam Bab XVI, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan secara eksplisit bagaimana mekanisme talak dapat mengakhiri perkawinan. Secara yuridis, talak didefinisikan sebagai janji suami yang diucapkan secara resmi di hadapan Pengadilan Agama untuk mengakhiri perkawinan. KHI membagi talak ke dalam dua kategori utama berdasarkan efeknya pada hukum pascaperceraian. Perceraian berdasarkan talak dibagi menjadi dua bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in.¹⁹

¹⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 229

¹⁸ Al-Qur'an, Ar-Rum ayat (30): 21

¹⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta., 1978), h. 55.

Menurut ulama Hanafi, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan secara langsung dengan menggunakan lafadz tertentu. Sedangkan ulama Maliki menjelaskan talak adalah sesuatu yang menyebabkan diharamkannya seseorang untuk berhubungan badan.²⁰

Dalam diskursus fikih klasik, para ulama melakukan kategorisasi hukum pelaksanaan talak secara kasuistik ke dalam empat tipologi otoritatif. Merujuk pada pemikiran ad-Dimyathi dalam Hāsyiyah ‘Iānatu ath-Thalibīn, klasifikasi tersebut meliputi:²¹

- 1) Wajib: Talak menempati derajat hukum wajib apabila dipicu oleh *ila'*, yakni sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam kurun waktu minimal empat bulan atau tanpa batas waktu, yang secara yuridis mengharuskan adanya pemutusan ikatan demi menghindari kezaliman.
- 2) Sunah: Tindakan ini dipandang sebagai anjuran apabila suami tidak lagi mampu memenuhi hak-hak istri secara optimal atau dalam kondisi di mana perilaku istri dinilai destruktif sehingga proses edukasi batiniah tidak lagi efektif untuk dipertahankan.
- 3) Haram: Hukum talak menjadi terlarang secara syariat apabila dijatuhkan secara inkonvensional (*bid'i*), seperti saat istri dalam masa menstruasi atau saat masa suci namun telah terjadi

²⁰ Nur dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, h. 133

²¹ ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'Iānatu ath-Thalibīn 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, 2019, 4:3–6.

persetubuhan, karena hal ini mencederai ketentuan waktu iddah yang telah digariskan.

- 4) Makruh: Talak dipandang sebagai perbuatan yang dibenci secara teologis apabila dilakukan tanpa urgensi atau alasan fundamental, mengingat esensi perceraian adalah opsi terakhir yang secara moral merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Tuhan."

Dalam doktrin hukum Islam, talak dikonstruksikan sebagai hak prerogatif yang secara atributif melekat pada suami. Legitimasi otoritas ini didasarkan pada asumsi bahwa suami memiliki kecenderungan rasionalitas dan pertimbangan logis yang lebih stabil dalam memitigasi dampak jangka panjang dari sebuah dekonstruksi rumah tangga.²² Namun, kedaulatan suami dalam menjatuhkan talak tidak bersifat absolut tanpa batas (*absolute power*). Syariat Islam memberikan batasan etis dan prosedural melalui anjuran waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan secara teologis guna menghindari tindakan sewenang-wenang, mengingat posisi perceraian sebagai perbuatan hukum yang secara moral paling tidak disukai oleh Tuhan, seperti yang termaktub dalam firman Allah surat at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

²² Nur dkk., *Fikih Munakahat*..., h. 137

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَذْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

“Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa iddahnya”.²³

Dalam diskursus hukum Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia, talak diklasifikasikan berdasarkan peluang bagi mantan suami untuk memulihkan ikatan perkawinan dengan mantan istrinya. Tipologi ini didasarkan pada kuantitas jatuhnya talak serta kondisi faktual saat perceraian terjadi, yang terbagi dalam dua kategori utama:

- 1) Talak raj’i yaitu jenis perceraian di mana suami tetap memiliki otoritas hukum untuk melakukan rujukan (*rujū’*) terhadap istrinya tanpa melalui prosedur administratif yang rumit. Syarat utama talak ini adalah istri telah bersetubuh (*ba’da al-dukhūl*) dan status talak berada pada urutan pertama atau kedua.²⁴ Secara teknis, rujukan dalam talak *raj’i* tidak memerlukan pembaruan akad nikah, pembayaran mahar baru, maupun persaksian formal, selama dilakukan dalam masa iddah.²⁵ Keberadaan instrumen ini memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan refleksi guna menyelamatkan integritas rumah tangga sebelum ikatan benar-benar terputus secara permanen.

²³ Al-Qur’an, At-thalaq:1

²⁴ Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 231

²⁵ Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003),h. 197.

2) Talak ba'in, Talak ba'in menunjukkan bahwa perkawinan telah berakhir, jadi pemulihan hubungan hanya dapat dilakukan melalui akad nikah baru yang memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan.²⁶ Talak ba'in ada dua macam yaitu:

- a) Ba'in sughra merupakan pemutusan hubungan yang menutup akses rujukan secara langsung, namun tetap memungkinkan para pihak untuk menikah kembali melalui akad nikah baru tanpa syarat muhallil. Kategori ini meliputi perceraian yang dijatuhkan sebelum terjadinya persetubuhan (*qabl al-dukhūl*), perceraian melalui kompensasi harta (*khulu'*), serta putusan hakim yang didasarkan pada alasan cacat fisik, tindak pidana, maupun penganiayaan dalam rumah tangga.²⁷
- b) Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi tiga kali dan menyebabkan penghalang permanen untuk perkawinan. Tidak diizinkan bagi mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya kecuali mantan istri tersebut telah menikah dengan pihak ketiga yang sah; dalam pernikahan ini terjadi persetubuhan (*ba'da al-dukhūl*), kemudian bercerai secara alami dan masa iddahnya berakhir.²⁸

Ada dua jenis talak berdasarkan keadaan isteri saat talak dijatuhkan, yaitu:

²⁶ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 221

²⁷ Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 198.

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 29.

1) Talak Sunni, yang merupakan proses disolusi perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, terutama Surat at-Talāq [65]: 1. Jumhur ulama bersepakat bahwa jenis talak ini adalah metode yang dianjurkan guna meminimalisir kerugian bagi pihak istri. Terdapat persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi agar sebuah talak dikategorikan sebagai talak *sunni*.²⁹

- a) Talak wajib dijatuhkan saat istri berada dalam masa suci (tidak sedang haid atau nifas).
- b) Suami tidak diperkenankan melakukan hubungan biologis dengan istri selama masa suci di mana talak tersebut dijatuhkan
- c) Pernyataan talak dilakukan secara bertahap (dimulai dari talak satu) guna memberikan ruang untuk mediasi dan rujuk, bukan dijatuhkan secara sekaligus (talak tiga dalam satu waktu).

2) Talak Bid'i, Para pakar hukum Islam (*fuqahā'*) menetapkan bahwa talak *bid'i* memiliki implikasi hukum yang terlarang (*ḥarām*). Hal ini dikarenakan pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syariat dan dianggap mencederai prinsip keadilan bagi perempuan. Suatu perceraian diklasifikasikan sebagai talak *bid'i* apabila suami menjatuhkan talak saat istri sedang dalam masa menstruasi atau nifas dan suami menjatuhkan talak dalam masa suci, namun sebelumnya telah terjadi hubungan suami-istri (*ba'da al-dukhūl*) pada masa suci

²⁹ al-Bajuri, Hasyiah al-Bajuri 'ala Syarhi Fathul Qorib, 2:267

tersebut. Larangan terhadap talak *bid'ī* didasarkan pada pertimbangan bahwa perceraian di saat haid secara otomatis akan memperpanjang akumulasi masa *iddah* bagi istri. Hal ini dipandang sebagai bentuk kemudharatan karena menghambat kepastian status hukum istri untuk melakukan pernikahan kembali di masa depan.

b. Khulu'

Khuluk secara terminologis didefinisikan sebagai terminasi ikatan perkawinan atas inisiatif istri dengan memberikan kompensasi harta (*'iwaḍ*) kepada suami. Instrumen hukum ini juga dikenal dengan istilah fidyah atau tebusan, di mana istri melakukan rekonsiliasi finansial sebagai kompensasi atas pelepasan ikatan pernikahan oleh suami.³⁰ Secara historis, tradisi jahiliyah menempatkan otoritas perceraian secara eksklusif di tangan laki-laki (*aṭ-ṭalāqu bi ar-rajuli*). Namun, pada era risalah Rasulullah SAW, hukum Islam melakukan reformasi fundamental dengan memberikan hak bagi perempuan untuk mengajukan dissolusi perkawinan melalui mekanisme khuluk.

Dalam praktik hukumnya, keabsahan khuluk sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat materiil dan formil, yaitu kompensasi yang layak seperti adanya tebusan (*'iwaḍ*) yang disepakati dan memiliki nilai ekonomi dan validitas sighat, pernyataan kehendak yang sah menurut ketentuan syariat.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, (al-Qahirah: Daar al-Turas, t. th), h. 253.

Apabila proses khuluk dinyatakan sah, maka secara otomatis jatuh talak bā'in sugrā, yang mengakibatkan suami kehilangan hak rujukan (rujū') secara sepihak. Namun, jika terdapat cacat hukum dalam syarat-syarat tersebut seperti sighat yang tidak terpenuhi atau nilai tebusan yang tidak layak maka status perceraian tersebut dianggap rusak. Dalam kondisi khuluk yang rusak, suami masih dimungkinkan untuk menjalin kembali ikatan melalui akad nikah baru (bukan rujuk).³¹

Secara normatif, hukum asal *khuluk* adalah makruh, sebagaimana prinsip dasar perceraian yang diposisikan sebagai opsi terakhir dalam Islam. Namun, status hukumnya dapat bergeser menjadi sunah apabila terjadi disfungsi komunikasi yang kronis atau ketidakharmonisan yang dikhawatirkan dapat melanggar batas-batas hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga.

Dalil disyariatkannya khulu termaktub dalam firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا ۝۲۲۹ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

³¹ al-Bantani, *Quut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fathul Qorib*, h. 360.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami boleh rujuk kembali dengan cara yang patut atau menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.³²

Berdasarkan ayat diatas, frasa “bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”, menurut para ulama menunjukan bahwa Allah memberikan hak kepada istri untuk menebus dirinya sendiri supaya dapat memutus perkawinannya.³³

Istri dalam hukum Islam diberikan hak untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui mekanisme khulu’. Kebolehan pengajuan khulu’ didasarkan pada adanya keadaan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Keadaan tersebut dapat berupa ketidakmampuan suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt. Selain itu, khulu’ juga dimungkinkan apabila suami mengaitkan jatuhnya talak tiga dengan suatu perbuatan yang secara pasti akan dilakukannya, sehingga demi menghindari akibat hukum yang lebih merugikan, suami dapat meminta istrinya untuk menebus dirinya melalui khulu’. Mekanisme ini turut dibenarkan ketika hubungan antara suami dan istri mengalami keretakan yang serius serta

³² Al-Qur’an dan Terjemahannya.

³³ Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017),h. 117.

sulit dipertahankan, ataupun dalam keadaan suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri sebagaimana mestinya.³⁴

Para fuqaha mengemukakan bahwa hukum *khulu'* bersifat variatif dan bergantung pada keadaan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut. Ketiga hukum dimaksud adalah:

1) Mubah.

apabila istri merasa tidak lagi memperoleh ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga, baik disebabkan oleh perilaku buruk suami, kekhawatiran tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai istri, maupun adanya kekhawatiran bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kewajiban kepada suami sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam situasi demikian, istri diperbolehkan mengajukan *khulu'* sebagai jalan untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

2) Haram

Khulu' dapat berstatus haram dalam dua keadaan. Pertama, apabila istri mengajukan *khulu'* tanpa alasan yang dapat dibenarkan, sementara kondisi rumah tangga berlangsung baik dan tidak terdapat persoalan yang layak dijadikan dasar permohonan perceraian. Larangan tersebut sebagaimana tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Tsauban mengenai ancaman bagi perempuan yang meminta cerai tanpa alasan yang sah. Kedua, apabila

³⁴ ad-Dimyathi, Hasyiyah 'Ianatu ath-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in, 2019, 3:631–32

suami dengan sengaja menyakiti istri atau mengabaikan pemenuhan hak-haknya dengan tujuan memaksa istri mengajukan *khulu'*. Dalam kondisi ini, tindakan suami dipandang terlarang, dan apabila *khulu'* tetap terjadi maka suami tidak berhak menerima *'iwadh* atau tebusan dari pihak istri karena perbuatannya mengandung unsur kezaliman.

3) Sunnah

Menurut mazhab Hanabilah, *khulu'* dapat bernilai sunnah apabila suami terbukti mengabaikan kewajiban agama dan hak-hak Allah, seperti meninggalkan salat wajib, tidak menjalankan puasa Ramadan, atau melakukan perbuatan maksiat dan dosa besar, termasuk zina serta penyalahgunaan zat terlarang. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, hukum *khulu'* tidak lagi sekedar sunnah, melainkan dapat berubah menjadi wajib demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.³⁵

c. *Ila'*

Istilah "*ilā*" berasal dari kata Arab "*ālā-yuwāli*", yang berarti "sumpah". Menurut Sayyid Sabiq dan Uwaidah, "*ilā*" menunjukkan tindakan pencegahan atau pelarangan diri yang diperkuat melalui instrumen sumpah. Para ulama mendefinisikan "*ilā*" dalam terminologi hukum Islam sebagai pernyataan sumpah yang dibuat oleh seorang suami

³⁵ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI, *Fikih Munakahat 2...*, h. 21-24

yang secara biologis mampu melakukan hubungan seksual (jimak) dengan menyebut nama Allah SWT atau sifat-sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya melalui vagina selama minimal empat bulan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa itu berarti menolak sesuatu dengan bersumpah atau mengelak dari masalah itu.³⁶

Dalam mengemukakan definisi *Ila'*, para ulama dari masing-masing mazhab berbeda. Mazhab Hanafiah menitikberatkan pada medium sumpahnya. *Īlā'* dianggap sebagai sumpah suami dengan menyebut nama atau sifat Allah SWT. Ini juga dapat dikaitkan dengan nazar dan ta'liq talak, yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain selama jangka waktu tertentu. Menurut mazhab Malikiyah, "*Ila'*" memberikan batasan pada subjek hukum yang lebih khusus. *Īlā'* adalah sumpah seorang suami yang muslim, mukallaf, dan sehat biologis untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari empat bulan. seperti yang disebutkan dalam ayat 226 dan 227 dari surah al-Baqarah.³⁷

لَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ٢٢٦

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

“Artinya: Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 373.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar alFiqr al-Mu'asir, 1989), h. 503-504

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”³⁸.

Ketentuan mengenai *īlā'* diturunkan sebagai bentuk reformasi hukum terhadap praktik diskriminatif yang mengakar pada masyarakat Jahiliyah. Pada masa tersebut, suami sering kali menggunakan sumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu yang sangat lama bahkan mencapai dua tahun tanpa memberikan kepastian status hukum. Merujuk pada Q.S. al-Baqarah (2): 226-227, Allah SWT melakukan intervensi dengan menetapkan ambang batas maksimal durasi *īlā'* selama empat bulan. Hal ini bertujuan untuk memitigasi kemudharatan serta menjamin hak batiniyah istri dalam institusi pernikahan.

Secara hakikat, *īlā'* merupakan representasi dari sebuah sumpah (*aymān*). Oleh karena itu, penyelesaian hukumnya merujuk pada ketentuan kaffarah sumpah sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Mā'idah (5): 89. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat hierarki pemenuhan sanksi hukum sebagai berikut:

- 1) Memberikan konsumsi (makan) yang layak kepada sepuluh orang miskin, atau;
- 2) Memberikan pakaian yang pantas kepada sepuluh orang miskin, atau;
- 3) Memerdekakan seorang budak, atau;

³⁸ Al-qur'an, Al-Baqarah (2):226-227

- 4) Apabila ketiga alternatif materiil di atas tidak mampu dilaksanakan secara finansial maupun faktual, maka kewajiban tersebut beralih menjadi praktik puasa kafarat selama tiga hari.

Dalam aspek pemenuhan sanksi, subjek hukum yang berkewajiban membayar kafarat *ilā'* tidak dibenarkan secara yuridis untuk memilih opsi puasa (alternatif keempat) apabila secara finansial maupun fisik masih memiliki kapasitas untuk menunaikan salah satu dari tiga opsi materiil sebelumnya. Hal ini dikarenakan puasa berkedudukan sebagai sanksi substitusi yang hanya dapat ditempuh apabila terdapat hambatan absolut dalam melaksanakan sanksi utama. Selanjutnya, apabila durasi sumpah telah melampaui ambang batas empat bulan dan suami tetap pada pendiriannya untuk tidak melakukan hubungan konjugal, maka suami diperintahkan secara hukum untuk menjatuhkan talak apabila terdapat tuntutan dari pihak istri.

d. *Zhihar*

Zhihar menurut bahasa Arab berasal dari kata **ظهر** yang berarti “punggung”. Penggunaan istilah ini dilatarbelakangi oleh sosiologi masyarakat Yahudi yang menganalogikan hubungan seksual dengan aktivitas menunggangi kendaraan. Terdapat sebuah mitos kuno yang melarang persetubuhan dari arah belakang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kelahiran anak dengan cacat fisik. Dalam perkembangan hukum Islam, terminologi *zhihar* mengalami perluasan makna melalui

metode qiyas (analogi), sehingga tidak lagi terbatas pada punggung, melainkan mencakup seluruh anggota tubuh yang diidentikkan dengan mahram.³⁹

Secara historis, tradisi Jahiliyah memosisikan *zhihar* sebagai instrumen talak yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan secara permanen. Namun, Islam melakukan reformasi hukum dengan menghapuskan status talak tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, *zhihar* dikategorikan sebagai penyebab haramnya hubungan seksual antara suami dan istri tanpa membatalkan ikatan pernikahan. Konsekuensi yuridisnya adalah suami dilarang melakukan hubungan konjugal sebelum ia menunaikan kewajiban kaffarah (denda) sebagai bentuk pemulihan status hukum.

Imam Syafi'i memberikan batasan definitif mengenai *zhihar* melalui ungkapan lisan seorang suami kepada istrinya, seperti kalimat: “*Anti ‘alayya kazahri ummi*” (Bagiku, engkau seperti punggung ibuku). Secara substansial, melakukan *zhihar* terhadap istri merupakan sebuah tindakan hukum di mana suami secara sadar menyamakan kedudukan hukum istrinya dengan anggota keluarga yang bersifat mahram, seperti ibu kandung. Praktik ini secara terminologis diartikan sebagai upaya suami untuk meniadakan fungsi istri dalam hubungan konjugal melalui pernyataan verbal yang menyamakan istri dengan punggung ibunya. Pada zaman jahiliyyah cara tersebut adalah cara untuk menceraikan

³⁹ Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.379.

isteri.⁴⁰ Pembahasan tentang zihar di dalam Al-quran tercantum di dalam QS. Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”⁴¹

Pernyataan *zihar* yang telah memenuhi rukun dan syarat secara akumulatif akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagai berikut:

- 1) Pasca-terjadinya *zihar*, suami dilarang melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum menunaikan kewajiban kafarat. Terdapat perbedaan spektrum pelarangan di kalangan ulama, Jumhur Ulama (selain Mazhab Syafi’i): Menetapkan larangan yang bersifat luas, mencakup segala bentuk aktivitas seksual baik yang bersifat primer maupun sekunder (seperti mencium, merayu, atau memandang dengan syahwat). Mazhab Syafi’i berpandangan bahwa pelarangan hanya berfokus pada hubungan seksual secara eksplisit, sementara kontak fisik lainnya selain persetubuhan tetap diperbolehkan.

⁴⁰ Imam Syafi’i. RA, *Al-Umm (Kitab Induk) IX, Terjemahan Ismail Yakub*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Cilandak: CV. Faizan, 1985), h. 47

⁴¹ Al-Quran, Al-Ahzab (33) : 4

2) *Zhihar* memberikan legitimasi bagi istri untuk menuntut pemenuhan nafkah batiniah sekaligus otoritas untuk menolak ajakan berhubungan biologis hingga suami menyelesaikan tebusan kafarat. Secara administratif, hakim memiliki kewenangan untuk memaksa suami agar segera membayar kafarat atau menjatuhkan talak sebagai solusi pembebasan bagi istri. Apabila suami menceraikan istri dalam status *zhihar* namun kemudian memutuskan untuk rujuk, kewajiban membayar kafarat tetap melekat dan wajib dipenuhi sebelum hubungan seksual dilakukan. Merujuk pada beberapa literatur hukum, suami diberikan masa tenggang selama empat bulan serupa dengan durasi dalam kasus *īlā'* untuk mempertimbangkan keberlanjutan hubungannya. Kegagalan suami dalam menebus kafarat dalam rentang waktu tersebut dapat mengakibatkan pernyataan *zhihar* bertransformasi menjadi perceraian permanen yang tidak dapat dirujuk secara sepihak.⁴²

e. *Li'an*

Secara etimologis, *li'an* berasal dari akar kata bahasa Arab *la'ana* (لعن) yang merupakan bentuk mashdar. Ini artinya jauh, laknat, atau kutukan. Disebut demikian karena dalam proses hukum, salah satu pihak (suami atau istri) akan dilaknat Allah atas dirinya sendiri jika ia berdusta, yang secara teologis berarti ia menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT.

⁴² Anggota IKAPI, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h.303.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*li'an*" didefinisikan secara yuridis-formal sebagai: "sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya isterinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masingmasing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami isteri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup".⁴³ Dalam ranah terminologi hukum Islam, *li'an* didefinisikan sebagai prosedur sumpah khusus yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Prosesi ini melibatkan pengucapan sumpah sebanyak lima kali secara berturut-turut, di mana pada pernyataan kelima, suami menyertakan konsekuensi laknat atas dirinya sendiri apabila tuduhan yang disampaikan merupakan suatu kedustaan.⁴⁴

Secara filosofis, syariat *li'an* diinstitusikan untuk menjaga sakralitas hubungan nasab antara ayah dan anak. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kejelasan garis keturunan (*hifẓun naṣl*) dan keragu-raguan yang dapat merusak tatanan sosial maupun hukum kewarisan. Dalam aspek pembuktian, seorang suami dilarang keras mengajukan *li'an* jika hanya didasarkan pada desas-desus, fitnah, atau tuduhan dari orang lain. Tuduhan tersebut harus kesaksian langsung guna menghindari terjadinya

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 668.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 481.

kezaliman hukum terhadap istri maupun anak. Dasar hukum *li'an* adalah QS. An-Nur/24: 6-7.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٦

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝٧

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”⁴⁵

Efektivitas hukum *li'an* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat secara akumulatif. Berikut adalah rukun *li'an* yaitu: ⁴⁶

- 1) Suami: Pihak pengadu haruslah suami sah. Tuduhan zina atau pengingkaran anak yang dilakukan oleh laki-laki bukan suami tidak dapat diproses melalui mekanisme *li'an*.
- 2) Istri, Pihak teradu adalah wanita yang terikat hubungan perkawinan dengan pengadu.
- 3) Shighat atau lafadz *li'an*, yaitu pernyataan eksplisit yang mengandung tuduhan zina atau penolakan nasab terhadap anak dalam kandungan/yang telah lahir.
- 4) Kesaksian bersumpah.

⁴⁵ Al-quran, An-Nur (24): 6-7

⁴⁶ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI, *Fikih Munakahat 2...*, h. 73

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ada tiga syarat untuk melaksanakan li'an:

- 1) *Li'an* hanya sah secara yuridis jika dilakukan dalam ikatan pernikahan yang legal, mencakup pasangan yang sudah melakukan hubungan seksual (*ba'da al-dukhul*) maupun yang belum (*qabla al-dukhul*).
- 2) Prosedur ini mensyaratkan akad nikah yang sah menurut syariat, sehingga tidak berlaku pada nikah *fasid*. Namun, terdapat divergensi pendapat di mana mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tidak menjadikan keabsahan akad sebagai prasyarat mutlak.
- 3) Kedua belah pihak harus memiliki kualifikasi hukum yang setara dengan saksi, yakni: merdeka, berakal, baligh, muslim, serta memiliki kemampuan berbicara. Terkait aspek religiusitas, Mazhab Maliki memberikan pengecualian dengan membolehkan *li'an* terhadap istri non-muslim (*kitabiyah*), selama pihak suami tetap beragama Islam.⁴⁷

f. *Fasakh*

Secara etimologis, *fasakh* (فسخ) berakar dari bahasa Arab yang bermakna rusak, batal, atau terputus.⁴⁸ Para fukaha mendefinisikannya sebagai pembatalan ikatan perkawinan yang menyebabkan hubungan suami dan istri tidak lagi memiliki legitimasi. Berbeda dengan talak,

⁴⁷ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI, *Fikih Munakahat 2...*, h.74

⁴⁸ Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia-Arab* (Cet. I; Jakarta:Pustaka Progresif, 1996), h. 92.

proses *fasakh* bersifat litigasi, yakni wajib dibuktikan melalui proses persidangan di hadapan hakim dengan mendasarkan pada alasan-alasan yuridis yang diakui dalam hukum Islam.⁴⁹

Secara hukum, *fasakh* dikategorikan sebagai perbuatan yang mubah atau diperbolehkan.⁵⁰ Dasar pokok dari hukum *fasakh* adalah perlindungan terhadap pihak (suami atau istri) yang dirugikan dalam perkawinan akibat tidak terpenuhinya hak-hak syar'i. Syariat mengakomodasi *fasakh* sebagai solusi hukum guna mencegah kemudharatan yang lebih besar apabila hubungan rumah tangga dipertahankan dalam kondisi yang konflikktual atau timpang, selaras dengan prinsip meniadakan kesulitan dalam beragama.⁵¹

Dasar hukum mengenai *fasakh* merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh “Ahmad bin Hanbal, dari Jamil bin Zaid bin Ka’ab r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:”⁵²

عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ خَرَجَ وَقَالَ: خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا. (رواه أحمد)

“Artinya: ... Bahwasannya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan bani gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan

⁴⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 156.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 244.

⁵¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 212

⁵² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul al-Maram min Adilati al-Ahkam Kitabu Nikah Babu al-Kafaatu wa al-Khiyar*, (Semarang: Taha Putra), h. 218

itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad).

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁵³

1) *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:

Apabila diketahui bahwa sang isteri yang dinikahnya ternyata saudara susuannya.⁵⁴ Dan Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh.

2) *Fasakh* yang datang setelah akad yaitu, Bila salah seorang suami isteri murtad dan tidak mau kembali sama sekali dan Jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik.

3) *Fasakh* disebabkan karena hal-hal:

a) *Syiqaq* yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.

⁵³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 73

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 627.

b) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.

c) Jika isteri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahinya.⁵⁵

d) Jika kedua pihak saling menyakiti.

e) Suami yang mengalami keterbatasan finansial.

4) *Fasakh* Dengan Putusan Hakim

Hukum *thalaq ba'in sughra* adalah konsekuensi hukum setelah terjadi *fasakh*. Ini berarti bahwa si suami dapat menikah lagi dengan mantan isterinya dengan akad nikah baru tanpa memerlukan *muhallil*, baik dalam masa iddah si isteri maupun tidak. Setelah perkawinan diputus secara *fasakh*, si suami tidak dikenakan hukum *thalaq raj'i* atau *thalaq bid'iy*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam kasus *thalaq raj'i*, si suami dapat kembali ke isterinya tanpa harus menikah lagi, sedangkan dalam kasus *fasakh*, mereka harus menikah lagi.

Selain itu, *thalaq bid'iy* yang dijatuhkan ketika isteri berhadats dilarang dalam agama Islam, sehingga suami harus *ruju'* kembali dengan isterinya apabila hal ini terjadi. Namun, untuk *fasakh*, tidak ada ketentuan yang demikian. Dia memerlukan perjanjian baru untuk

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Kauthar, 1998), h. 434.

melanjutkan ikatan perkawinan antara pasangannya dan pasangannya sebelumnya.⁵⁶

g. Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara perceraian merupakan instrumen hukum yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan segala akibat hukumnya. Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, hakim memiliki otoritas untuk memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kecukupan alasan hukum.

Putusan hakim merupakan salah satu cara berakhirnya perkawinan di Indonesia, selain karena kematian atau kehendak para pihak. Dalam konteks hukum di Indonesia, putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang secara resmi mengubah status hukum pasangan.⁵⁷

Secara umum, terdapat dua jenis permohonan yang berujung pada putusan atau penetapan hakim di Pengadilan Agama:

1) Cerai Gugat: Diajukan oleh istri. Hasil akhirnya adalah Putusan yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian.

2) Cerai Talak: Diajukan oleh suami. Hakim akan mengeluarkan Penetapan izin ikrar talak, dan perkawinan baru resmi putus setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang.

⁵⁶ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI, *Fikih Munakahat 2...*, h.86

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 872.

Hakim tidak hanya harus menemukan adanya perselisihan; mereka juga harus menemukan fakta melalui pembuktian. Dalam kasus perdata perceraian di Peradilan Agama, dasar pertimbangan hakim terdiri dari sinkronisasi antara dalil syar'i, ketentuan hukum positif, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mengacu pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, seperti Pasal 116 KHI, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan tidak akan dapat hidup bersama lagi.⁵⁸

Dalam proses pembuktian, hakim perlu menemukan bukti yang sah, seperti saksi, surat, atau pengakuan. *Asas Ius Curia Novit* juga mendorong pertimbangan ini, di mana hakim dianggap memahami hukum dan diharuskan untuk mempelajari prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang mereka buat memenuhi rasa keadilan.⁵⁹

Terlebih dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, pertimbangan hakim kini semakin diperketat terkait batas waktu minimal pisah rumah sebagai indikator pecahnya keharmonisan.⁶⁰ Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus adalah salah satu alasan yang paling sering digunakan dalam perkara perceraian. Namun, melalui kebijakan hukum terbaru, hakim kini terikat pada parameter waktu yang

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

⁵⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 143.

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung....*, h. 5-6

lebih spesifik mengenai masa pisah rumah untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan.

Amar putusan tidak hanya memutus ikatan perkawinan, tetapi juga mengatur hak-hak pasca-perceraian (jika dituntut):

- 1) Nafkah Iddah dan Mut'ah: kewajiban Suami untuk memberikan kompensasi dan nafkah kepada mantan istri selama masa tunggu.⁶¹
- 2) Hadhanah (Hak Asuh Anak): Penetapan siapa yang memegang hak asuh anak dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.⁶²
- 3) Nafkah Anak: Penetapan besaran biaya pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab ayah hingga anak dewasa.

Putusan hakim berfungsi sebagai akta otentik yang menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Dukcapil untuk menerbitkan sebuah produk hukum berupa Akta Cerai. Tanpa adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, perceraian dianggap tidak sah di mata negara.⁶³

⁶¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Akibat Putusnya Perkawinan karena Talak.

⁶² Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam; vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 84 ayat (1) dan (2).

B. Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian perceraian

Secara terminologis, istilah “perceraian” berasal dari kata “cerai” yang artinya perpisahan atau pemutusan ikatan. Dengan penambahan awalan “per”, kata tersebut mengalami proses morfologis menjadi nomina abstrak yang merujuk pada suatu peristiwa hukum. Dalam hukum keluarga, perceraian dipahami sebagai tindakan hukum untuk mengakhiri hubungan suami istri, sehingga menghasilkan status hukum baru yang berarti bahwa ikatan perkawinan telah berakhir, baik secara hukum maupun agama.

Istilah perceraian secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa “Perkawinan dapat berakhir disebabkan oleh kematian, perceraian, atau putusan pengadilan”. Dari sudut pandang yuridis, perceraian dimaknai sebagai berakhirnya hubungan perkawinan yang sekaligus menghentikan status suami istri diantara para pihak.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan rumusan yang eksplisit mengenai pengertian perceraian secara khusus. Namun, berdasarkan asas perkawinan dalam Undang-Undang tersebut, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang

⁶⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

harmonis, bahagia, dan bertahan lama, sehingga pada prinsipnya perceraian tidaklah dikehendaki.⁶⁵

2. Dasar hukum perceraian menurut hukum positif

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya, sering kali muncul konflik maupun kesalahpahaman yang pada akhirnya dapat mendorong salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Apabila suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan tidak ditemukan solusi untuk rukun kembali, meskipun sudah berupaya untuk melakukan mediasi, maka dapat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Meskipun suami dan istri telah menjalin pernikahan yang suci, tidak jarang mereka mengalami pertikaian yang dapat mengarah pada perceraian. Ikatan pernikahan antara suami dan istri dapat berakhir melalui pemutusan perkawinan. Di Indonesia, mekanisme dan regulasi mengenai

⁶⁵ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

perceraian secara umum berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang detail pelaksanaannya kemudian dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975.

Perceraian membawa konsekuensi tertentu, termasuk pembagian harta, hak asuh anak (*hadhanah*), dan status pernikahan. Selanjutnya, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya sah secara hukum jika dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Perceraian harus memiliki alasan yang kuat untuk dilakukan, seperti ketidakcocokan dan tujuan yang tidak sejalan untuk membangun rumah tangga, dan situasi di mana suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi.

Dalam mengajukan gugatan terdapat persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, yaitu:⁶⁶

- 1) Buku nikah asli;
- 2) Salinan Buku nikah sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir dan bermaterai;
- 3) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat;
- 4) Surat keterangan dari kelurahan jika tergugat/termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Meutia Kamila, S.Ag., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bengkulu, 24 April 2026.

5) Salinan Kartu Keluarga;

6) Fotokopi akta kelahiran anak (jika memiliki anak) yang sudah bermaterai dan terlegalisir

Dalam hal salah satu pihak ingin mengajukan gugatan perceraian, ketentuan Pasal 40 UUP mengatur bahwa gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara (Kompetensi Relatif) dan pengajuan gugatan harus sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya tergugat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang menyatakan:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.⁶⁷

Dengan demikian, dalam mengajukan perceraian harus memenuhi persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, dan dalam gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUP dan Pasal 118 ayat (1) HIR. Sangat penting bagi setiap pihak dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa gugatan diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari penyalahgunaan prosedur hukum yang dapat merugikan salah satu pihak serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

⁶⁷ Indonesia, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44, Pasal 118 ayat (1).

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi umat Islam, cerai gugat memiliki payung hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat sebagai KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 132 disebutkan:

“Istri dapat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta putusanya ikatan perkawinan”.⁶⁸

Pasal ini secara eksplisit mengakui hak istri untuk mengugat cerai melalui jalur hukum. KHI juga merinci prosedur dan alasan-alasan sah dalam mengajukan cerai gugat..

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan mengenai pembagian talak, yang tercantum dalam Pasal 118 hingga 120. Dalam KHI, talak diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu talak raj'i, talak ba'in sughra, dan talak ba'in kubra. Talak raj'i merujuk pada talak pertama atau kedua, dimana suami memiliki hak untuk merujuk kembali selama masa iddah masih berlangsung. Sementara itu, talak ba'in sughra adalah talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk tanpa akad nikah baru, meskipun masa iddah belum selesai. Talak ba'in sughra ini meliputi talak yang dijatuhkan sebelum hubungan suami istri terjadi (*qabla al-dukhul*), talak dengan tebusan atau khuluk, serta talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan talak ba'in kubra merupakan talak yang dijatuhkan pada kali ketiga dan bersifat final, dimana tidak ada

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI,) Pasal 132.

kemungkinan rujuk atau pernikahan ulang kecuali setelah bekas istri menikah dengan pria lain, kemudian bercerai setelah masa iddah berakhir.⁶⁹

Selain itu, KHI juga mengelompokkan talak berdasarkan waktu dijatuhkannya ke dalam talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni, sebagaimana diatur dalam Pasal 121, adalah talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri suami selama masa suci tersebut, sehingga talak ini dianggap sah dan diperbolehkan. Sebaliknya, talak bid'i, yang diatur dalam Pasal 122, merupakan talak yang dilarang karena dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci namun sudah terjadi hubungan suami istri selama masa suci tersebut.

c. Alasan-alasan perceraian

Alasan-alasan perceraian di Indonesia telah diatur secara limitatif untuk mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Secara umum, aturan ini tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) beserta peraturan pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Muslim. Konstruksi hukum di Indonesia memberikan ruang bagi suami maupun istri untuk mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan perceraian melalui jalur peradilan. Alasan-alasan yang termaktub dalam regulasi tersebut berfungsi sebagai

⁶⁹ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI, *Fikih Munakahat 2*, (IAIN Parepare Nusantara Press: Parepare), h.12

parameter ambang batas konflik, di mana faktor-faktor seperti ketidakcocokan yang bersifat fundamental diakui sebagai dasar legitimasi hukum untuk mengakhiri perkawinan demi kepastian hukum para pihak.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 (sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2), yaitu:⁷⁰

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dijelaskan dalam Pasal 9 huruf a PP No. 19 Tahun 1975, menegaskan bahwa tindakan salah satu pihak yang berbuat zina, atau terlibat dalam kebiasaan buruk seperti pemabukan, penggunaan narkoba, perjudian, dan perilaku merugikan lainnya yang sulit untuk disembuhkan dapat menjadi alasan hukum untuk perceraian.

Perzinahan atau merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai kesucian dan kesetiaan yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan lahir batin sebuah perkawinan. Padahal, integritas moral tersebut sangat krusial dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketika prinsip-prinsip kesetiaan tersebut dilanggar, pihak yang dirugikan memiliki dasar

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Ps. 39 Ayat (2) jo. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Ps. 19.

yang kuat untuk menuntut pemutusan ikatan pernikahan melalui jalur perceraian.⁷¹

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Alasan perceraian yang didasarkan pada tindakan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut mencerminkan terjadinya pengabaian terhadap hakikat perkawinan sebagai ikatan lahir batin. Secara yuridis, unsur ini menuntut pembuktian bahwa perpisahan fisik tersebut terjadi tanpa adanya izin dari pasangan yang ditinggalkan serta tidak memiliki landasan alasan yang sah menurut hukum atau agama. Ketentuan mengenai jangka waktu dua tahun berfungsi sebagai parameter bagi hakim untuk menilai apakah rumah tangga tersebut masih memiliki harapan untuk dipulihkan atau justru telah mengalami keretakan permanen. Dalam praktik peradilan, alasan ini sering kali dikaitkan dengan kegagalan pemenuhan kewajiban nafkah dan perlindungan, di mana ketidakhadiran salah satu pihak tanpa kabar dianggap sebagai bentuk penelantaran yang secara otomatis merusak sendi-sendi ketahanan keluarga.

⁷¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Nuansa Aulia:Bandung, 2012), h. 8

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang dipertegas melalui Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975, menetapkan bahwa vonis penjara minimal lima tahun atau sanksi pidana yang lebih berat terhadap salah satu pihak pascapernikahan merupakan alasan yuridis yang sah untuk pengajuan perceraian. Secara sosiologis-yuridis, penahanan dalam durasi panjang tersebut dianggap membatasi bahkan meniadakan esensi kebebasan pasangan dalam menjalankan fungsi serta kewajiban domestik secara wajar. Hal ini juga menghambat mereka untuk melaksanakan kewajiban, baik yang bersifat lahiriah (materi) maupun batiniah (emosional), yang pada gilirannya menyebabkan penderitaan dalam rumah tangga. Ketika situasi tersebut terjadi, rumah tangga menjadi tidak layak untuk dipertahankan.

Vonis pidana penjara atau sanksi berat lainnya ditetapkan oleh hakim apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi ancaman hukuman di atas lima tahun. Secara doktrinal, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini menjadi bukti otentik terjadinya pelanggaran hukum serius yang secara otomatis memenuhi unsur objektif untuk mengajukan pemutusan ikatan perkawinan di muka persidangan.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana diperinci lebih lanjut melalui Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, menetapkan bahwa tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan fisik merupakan alasan yuridis yang absolut untuk mengajukan perceraian. Secara substansial, perilaku destruktif tersebut tidak hanya melanggar keamanan fisik, tetapi juga memicu degradasi kesehatan mental dan trauma psikologis mendalam bagi pasangan. Dalam perspektif hukum keluarga, perlindungan terhadap keamanan diri menjadi prioritas utama yang menggugurkan kewajiban untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah bersifat toksik.

Tindakan kekerasan ini menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama ketika terjadi di dalam rumah tangga. Penganiayaan berat dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan, penyiksaan, atau bentuk-bentuk lain yang mengancam keselamatan jiwa dan kesejahteraan salah satu pihak.

Sayangnya, meskipun tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, data resmi mengenai kasus-kasus tersebut masih terbatas. Banyak korban merasa terjebak dalam situasi tersebut, sehingga mereka

kesulitan untuk mencari jalan keluar atau melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Hal ini menegaskan perlunya perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang dieksplisitkan melalui Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975, memberikan legalitas bagi pengajuan perceraian apabila salah satu pihak menderita disabilitas fisik atau penyakit kronis yang menghalangi pemenuhan kewajiban fundamental dalam rumah tangga. Secara yuridis, kondisi objektif tersebut diakui sebagai hambatan permanen dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, sehingga pemutusan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi hukum guna menjamin kepastian hak bagi pihak lainnya.

Cacat badan atau penyakit dapat beragam, mencakup kekurangan fisik, seperti cacat fisik, tuli, atau buta, serta masalah mental, seperti cacat mental atau gangguan jiwa. Ketidakmampuan ini menghalangi salah satu pihak untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pernikahan, yang pada akhirnya dapat mengganggu

tujuan awal perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis .

Dalam kerangka hukum keluarga, perkawinan dikonstruksikan sebagai sebuah konsensus yang melahirkan relasi timbal balik dengan hak dan kewajiban proporsional antara suami dan istri. Dengan adanya hambatan fisik atau penyakit kronis pada salah satu pihak secara otomatis menciptakan diskoneksi fungsional yang berpotensi memicu ketegangan serta ketidakpuasan dalam kehidupan berumah tangga.

Secara yuridis, langkah perceraian dalam situasi ini dipandang sebagai mekanisme proteksi hukum yang bersifat preventif. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak serta mencegah terjadinya penderitaan yang di dalam ikatan perkawinan yang secara faktual sudah kehilangan esensi tujuannya.

- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Sesuai dengan amanat Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang dipertegas dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, konflik rumah tangga yang terjadi secara persisten dan tidak lagi memiliki celah perdamaian menjadi dasar legalitas bagi perceraian. Perselisihan ini umumnya dipicu oleh benturan prinsip mengenai visi hidup, seperti perbedaan pola asuh anak atau tata kelola finansial, yang gagal mencapai kesepakatan bersama. Ketika rekonsiliasi tidak lagi

mungkin dilakukan, mempertahankan pernikahan yang toksik justru berisiko memperburuk stabilitas emosional para pihak. Dalam konteks ini, hukum memfasilitasi perceraian bukan sekadar sebagai akhir dari sebuah ikatan, melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak atas kesejahteraan mental serta masa depan anak-anak agar terhindar dari dampak negatif lingkungan keluarga yang tidak lagi kondusif.

Bagi umat muslim, alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 KHI. Selain mengadopsi 6 alasan dari UU Perkawinan di atas, KHI menambahkan dua poin spesifik:⁷²

- 1) Pelanggaran Taklik Talak: Suami melanggar taklik talak (janji yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah) yang telah ia tanda tangani.
- 2) Peralihan Agama (Murtad): Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

d. Akibat Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Suami/Istri pascaperceraian

Secara yuridis, Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pascaperceraian, pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan atau beban kewajiban tertentu kepada mantan istri.⁷³ Ketentuan ini berkaitan erat dengan konsep masa tunggu (iddah) bagi wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU yang sama, serta diperinci secara imperatif dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975. Masa tunggu tersebut berbeda-beda: Seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian memiliki waktu tunggu tiga (tiga)

⁷² *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 116 huruf (f).

⁷³ Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), h. 400.

kali suci dengan 90 (sembilan puluh) hari untuk janda yang masih datang bulan dan 90 (sembilan puluh) hari untuk janda yang tidak datang bulan. Jika perkawinan putus, janda yang hamil diberikan waktu tunggu sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa tidak berlaku bagi pasangan yang belum melakukan hubungan biologis. Penghitungan masa iddah ini sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Secara substansial, regulasi ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan mantan suami memberikan mut'ah yang layak, serta memenuhi nafkah lahiriah berupa pakaian, pangan, dan tempat tinggal selama masa iddah, termasuk pelunasan mahar dan komitmen dalam perjanjian perkawinan⁷⁴.

e. Kedudukan dan Kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tahun 2023

1) Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat menjadi SEMA) merupakan instrumen regulasi internal yang diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan arahan teknis serta administratif kepada seluruh jajaran instansi peradilan di

⁷⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Pustaka Mahmudiah: Jakarta, 2008), h. 125.

bawahnya. Instrumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan efektivitas dan kelancaran operasional sistem peradilan.⁷⁵

Secara historis, wewenang penerbitan SEMA berakar pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 1 Tahun 1950 yang memberikan mandat kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dengan memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk kepada badan dan pejabat peradilan di bawahnya melalui surat khusus atau surat edaran. Dalam undang-undang ini, fungsi Pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis yudisial, tetapi juga meluas ke ranah administratif dan finansial.⁷⁶ Selain itu, Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 memberikan diskresi kepada MA untuk menetapkan pengaturan pelengkap guna mengisi celah regulasi dalam hukum acara, demi menjamin terselenggaranya proses peradilan yang berkesinambungan.⁷⁷

Meskipun sering dikategorikan sebagai *quasi legislation* atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*), SEMA memiliki posisi yang unik dalam tata urutan norma. Sebagian besar substansi SEMA ditujukan kepada aparatur pengadilan, seperti hakim dan panitera, sehingga eksistensinya lebih condong sebagai instrumen administratif negara.

Namun, dalam konteks hukum acara, SEMA dapat berfungsi sebagai

⁷⁵ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no. 4 (2023): 13–14, <https://doi.org/10.59581/depositi.v1i4.1392>.

⁷⁶ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

⁷⁷ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

pengisi kekosongan hukum, sepanjang tidak mengintervensi hak-hak konstitusional warga negara maupun materi pembuktian. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Ini menjelaskan bahwa SEMA masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, namun terbatas pada ranah hukum acara peradilan.⁷⁸

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, SEMA diakui sebagai jenis peraturan yang eksistensinya berada di luar hierarki formal peraturan perundang-undangan, namun tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah.⁷⁹ Dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat sebuah Surat Edaran memiliki daya laku yang setara dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana terlihat pada SEMA Nomor 3 Tahun 1963. Instrumen ini secara progresif menyatakan ketidakberlakuan beberapa pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) karena dianggap tidak lagi selaras dengan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia pada masa itu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa SEMA dapat berfungsi sebagai instrumen adaptasi hukum terhadap perubahan sosial. Namun, jika ditinjau dari perspektif formal, kedudukan SEMA tetap berada di

⁷⁸ 4 Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, no. 2 (2014): 6–10 <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Depositi/widyakarya/article/download/1392/1430/5594>

⁷⁹ Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema)", h. 12.

bawah level Undang-Undang. Hal ini didasarkan pada substansi materiilnya yang bersifat teknis-operasional serta absennya pengakuan eksplisit dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan yang menempatkan SEMA sebagai norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, kekuatan mengikat SEMA sangat bergantung pada kesesuaian isinya dengan asas-asas hukum yang berlaku dan kewenangan mandat dari peraturan yang lebih tinggi.⁸⁰

Secara sosiologis dan praktis, SEMA berperan krusial dalam menciptakan unifikasi penafsiran hukum di lingkungan peradilan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan atau kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸¹ Kekuatan mengikat SEMA bersifat internal-organisatoris, di mana substansinya wajib dipatuhi oleh badan peradilan yang berada di bawah pengawasan MA. Dengan demikian, kedudukan SEMA secara materiil diposisikan di bawah Undang-Undang, mengingat fungsinya sebagai penjabaran teknis atau penyesuaian norma hukum terhadap dinamika keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.⁸²

⁸⁰ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 12.

⁸¹ Vestwansan Dipa Prasetya, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *JOM*, no.1 (2020): 14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27259>

⁸² Santoso, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum*...., h. 13-14

2) Kebijakan Hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

No 3 tahun 2023

Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 menjadi instrumen krusial dalam melakukan unifikasi hukum melalui pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023. SEMA ini berfungsi sebagai pedoman teknis yudisial bagi lembaga peradilan di seluruh Indonesia guna menjamin standarisasi putusan. Cakupan materi dalam edaran ini merepresentasikan kompleksitas dinamika hukum kontemporer, yang meliputi hukum perkawinan, perwalian, waris, ekonomi syariah, hingga hukum jinayah. Khusus dalam ranah hukum keluarga, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 melakukan redefinisi dan penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama, terutama pada angka 1 huruf b poin 2 yang mengatur mengenai aspek perkawinan, bahwa:⁸³

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”⁸⁴

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023, restrukturisasi norma mengenai perceraian dengan alasan

⁸³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2023), hlm. 45.

⁸⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023,... h. 5-6

perselisihan dan pertengkaran terus menerus menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

- a) Rumusan hukum terbaru menetapkan bahwa eksistensi perselisihan yang terjadi secara terus-menerus harus disertai dengan fakta hukum berupa perpisahan rumah minimal selama 6 (enam) bulan. Dalam konteks ini, persyaratan tersebut tidak lagi bersifat pilihan (*fakultatif*), melainkan menjadi syarat mutlak yang bersifat *kumulatif-limitatif* yang harus terpenuhi secara bersamaan.
- b) Gugatan atau permohonan cerai tetap dapat dikabulkan meskipun jangka waktu perpisahan tempat tinggal belum mencapai ambang batas 6 (enam) bulan, dengan syarat terdapat bukti materiil mengenai terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketentuan ini menunjukkan adanya *ratio decidendi* yang memprioritaskan keselamatan jiwa di atas formalitas jangka waktu perpisahan.⁸⁵
- c) Upaya Perdamaian: Adanya bukti konkret bahwa upaya perdamaian melalui keluarga atau pihak terkait telah dilakukan namun gagal.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian dengan dasar argumentasi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya memiliki kekuatan hukum untuk dikabulkan apabila terpenuhi syarat-syarat materiil tertentu. Secara limitatif, harus dapat dibuktikan di persidangan bahwa konflik antara suami dan istri terjadi secara intensif, repetitif, dan berkelanjutan. Konflik tersebut harus berada pada titik di

⁸⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, ... h. 12

mana ikatan perkawinan telah kehilangan fungsi asalnya, sehingga secara objektif tidak lagi terdapat harapan untuk mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang rukun. Artinya, hakim tidak cukup hanya menerima klaim sepihak dari penggugat atau pemohon, tetapi harus menilai secara objektif melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, bukti komunikasi, maupun fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya disharmoni yang serius dan berkepanjangan dalam rumah tangga tersebut. Unsur “tidak ada harapan hidup rukun kembali” menjadi kunci penting, karena perceraian dalam hukum pada dasarnya diposisikan sebagai upaya terakhir setelah segala kemungkinan perdamaian tidak lagi dapat diwujudkan.

Lebih lanjut, SEMA Nomor 3 tahun 2023 menetapkan bahwa pasangan suami-istri harus berpisah tempat tinggal selama paling singkat enam bulan. Dengan adanya batas waktu minimal enam bulan ini, hakim memiliki indikator objektif untuk menilai bahwa hubungan tersebut memang telah mengalami kerusakan yang serius dan berkelanjutan. Selain itu, masa enam bulan tersebut juga secara implisit memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan refleksi atau upaya perdamaian, sehingga jika dalam kurun waktu tersebut tidak terjadi perbaikan hubungan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut memang sulit untuk diselamatkan.

Namun demikian, ketentuan mengenai pisah rumah tinggal minimal enam bulan tidak berlaku secara mutlak. SEMA ini

memberikan pengecualian apabila dalam perkara tersebut ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam situasi demikian, hakim dapat mengabulkan perceraian tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat enam bulan pisah tempat tinggal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan terhadap korban, karena memaksakan korban untuk tetap menunggu atau mempertahankan hubungan dalam kondisi yang mengandung kekerasan justru dapat membahayakan keselamatan fisik maupun psikisnya. Dengan demikian, SEMA ini juga mencerminkan keberpihakan hukum terhadap prinsip perlindungan korban dan keadilan substantif.

Secara keseluruhan, peraturan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga di satu sisi, dan memberikan jalan keluar yang adil ketika rumah tangga tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan di sisi lain. Dengan adanya penegasan mengenai syarat perselisihan yang berkelanjutan, tidak adanya harapan rukun kembali, serta indikator objektif berupa pisah tempat tinggal selama enam bulan (dengan pengecualian dalam kasus KDRT), diharapkan putusan perceraian yang dihasilkan oleh pengadilan menjadi lebih berkualitas, konsisten, dan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instrumen kebijakan hukum internal (*beleidsregel*) yang bersifat mengikat secara

hirarkis bagi peradilan. SEMA berfungsi sebagai pedoman teknis untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan interpretasi seragam terhadap norma hukum yang bersifat abstrak, seperti frasa "perselisihan terus-menerus" dalam regulasi perceraian.⁸⁶

Dalam konteks penelitian ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah bentuk kebijakan hukum Mahkamah Agung untuk memperketat standar pembuktian dalam perkara perceraian. Secara teoretis, SEMA ini berfungsi sebagai *check and balance* terhadap kemandirian hakim agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam memutus perkara yang bersifat massal seperti perceraian. Namun, kedudukan SEMA sebagai kebijakan hukum internal seringkali menimbulkan dialektika antara kewajiban administratif hakim untuk patuh pada instruksi pimpinan (Mahkamah Agung) dengan kewajiban konstitusional hakim untuk tetap independen dalam memutus berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur hal-hal demi kelancaran peradilan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.⁸⁷ Oleh karena itu, SEMA harus dipandang sebagai panduan administratif, bukan sebagai norma kaku yang dapat membatalkan hak konstitusional pencari keadilan.

⁸⁶ Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: PSHTN FH UI, 1994), h. 18-20.

⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009*, Ps. 79.

C. Tinjauan tentang *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *maqashid syariah*

Kata *maqashid* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (اشريعة). Kata *maqashid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* (مقصد) atau *maqshad* (مقصد), keduanya merupakan mashdar dari *fi'il qashada yaqshudu*. Menurut Al-Muqri, kata tersebut mengandung banyak makna, namun jika disesuaikan dengan pembahasan tentang *maqashid* maka artinya adalah tujuan hukum.⁸⁸

Sedangkan menurut istilah, 'Ailal al-Fasi' mendefinisikan *maqashid* sebagai tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata *syariah* (اشريعة), secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan.⁸⁹

Dari segi bahasa *Maqashid Al-Syariah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.⁹⁰

Menurut Imam Al-Ghazali *Maqashid syariah* adalah penjagaan

⁸⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 231.

⁸⁹ Jauhariatul Mukhlisah, *Maqashid Syariah: Dinamika Hukum Islam dalam Bingkai Masalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 12-14.

⁹⁰ Akhmad Al-Raisuni dalam Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123

terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁹¹

Seorang ahli hukum Islam kontemporer, Jasser Auda berpendapat bahwa *maqashid* yaitu hikmah-hikmah yang ada di balik suatu hukum, seperti peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hikmah di balik zakat, dan peningkatan kesadaran kehadiran Allah SWT. Teori *maqashid* Jasser Auda bercorak sebagai pengembangan pemikiran dari maqasid klasik. Adapun dalam maqasid klasik mengarah kepada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Selanjutnya, dalam maqasid kontemporer lebih dikembangkan dan menuju ke arah yang lebih universal, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, pengembangan dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan lain sebagainya.⁹²

Implementasi syariat Allah SWT pada hakikatnya berorientasi pada proteksi kemaslahatan sekaligus preventif terhadap kerusakan (*mufسادat*) bagi umat manusia, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Tujuan teologis tersebut diwujudkan melalui mekanisme

⁹¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41.

⁹² Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 64-65.

taklif, yang efektivitas pelaksanaannya secara fundamental bertumpu pada kedalaman interpretasi terhadap sumber hukum primer, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁹³ Hal tersebut diperoleh melalui Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107 berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk rahmat (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 201-202 “Dan diantara mereka ada yang berdoa Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha cepat perhitungan-Nya”.

Jadi secara terminologi, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai makna-makna, hikmah-hikmah serta tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah SWT dari setiap syai'atnya untuk memastikan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya *maqashid* adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (*taklif*) untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Konsep *maqashid syariah* bertujuan mengetahui

⁹³ Akhmad Al-Raisuni dalam Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...*, h. 125

hikmah atau nilai-nilai ditetapkan syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia.⁹⁴

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Dalam upaya memanifestasikan kemaslahatan (*tahqiq al-mashlahah*) sekaligus meniadakan kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) baik pada dimensi duniawi maupun ukhrawi, para pakar usul fikih telah merumuskan lima unsur fundamental yang menjadi inti dari tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Kelima prinsip pokok ini diinstruksikan secara tekstual dalam Al-Qur'an dan berfungsi sebagai standar perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Eksistensi kelima unsur ini, yang secara terminologis dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*, merupakan pilar utama dalam menjamin stabilitas tatanan hukum dan kesejahteraan sosial masyarakat. Al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah:⁹⁵

a. *Dharuriyah* (ضروريات)

Secara substansial, *dharuriyah* merupakan instrumen fundamental dalam menegakkan kemaslahatan agama maupun duniawi. Eksistensinya bersifat absolut; eliminasi terhadap unsur *dharuriyah* secara otomatis akan memicu hilangnya harmoni

⁹⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Amzah, 2009), h. 7.

⁹⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi*..., h. 65.

kehidupan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Dampak derivatif dari pengabaian prinsip ini bukan sekadar ketidakteraturan sosial, melainkan manifestasi kerusakan eksistensial (*al-fasad*) yang berpotensi pada musnahnya peradaban manusia.

Dalam perspektif yuridis-praktis, *dharuriyah* didefinisikan sebagai kondisi darurat di mana pemenuhan kebutuhan dasar menjadi kewajiban mutlak yang harus segera diakomodasi. Penangguhan terhadap kebutuhan ini secara langsung akan menimbulkan ancaman sistemik yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Secara sistematis, cakupan *dharuriyah* dipetakan ke dalam lima pilar proteksi utama yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah* (الکلیات الخمسة), yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*); jiwa (*Hifz al-Nafs*); akal (*Hifz al-'Aql*); keturunan (*Hifz al-Nasl*); dan harta benda (*Hifz al-Mal*).⁹⁶

Realisasi kelima unsur *dharuriyyah* tersebut merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, yang dalam diskursus ekonomi syariah direpresentasikan melalui konsep *falah*. Terpenuhinya kebutuhan dasar ini secara agregat akan melahirkan masalah, mengingat kelima pilar tersebut adalah hak fundamental setiap individu. Sebaliknya, kegagalan dalam memproteksi salah satu elemen *al-kulliyat al-khamsah* tidak

⁹⁶ Jauhariatul Mukhlisah, *Maqashid Syariah: Dinamika Hukum Islam dalam Bingkai Masalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 45-47

hanya akan menghambat fungsionalitas hidup manusia, tetapi juga memberikan dampak destruktif bagi keberlanjutan eksistensi masyarakat secara menyeluruh.⁹⁷

b. *Hajiyyat* (حجیّت)

Orientasi maqashid pada level ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas (*taysir*) dan mengeliminasi eksese kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam kehidupan mukalaf. Keberadaan aspek hajiyyat berfungsi sebagai instrumen pendukung demi optimalisasi perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-dharuriyyat*), sehingga implementasi hukum dapat berjalan lebih moderat tanpa membebani subjek hukum secara berlebihan. *Hajiyyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.⁹⁸

c. *Tahsiniyat* (تَحْسِنِیَّت)

Tahsiniyat merupakan tingkat kebutuhan ketiga dalam hierarki Maqashid Syariah setelah *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Secara substansial,

⁹⁷ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2014), h. 66-67

⁹⁸ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, h. 68

tahsiniyat mencakup adopsi terhadap nilai-nilai kebaikan (*ihsan*) dan kepatutan (*murū'ah*) yang berfungsi sebagai penyempurna bagi kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Urgensi keberadaan tahsiniyat tidak terletak pada preservasi eksistensi kehidupan secara fisik, melainkan pada pemeliharaan kualitas hidup manusia agar tetap selaras dengan standar akhlak yang luhur serta nilai-nilai kepantasan sosial.

Dalam diskursus hukum keluarga, implementasi tahsiniyat mewujudkan dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana interaksi antarindividu tidak sekadar memenuhi kewajiban normatif-legalistik, tetapi juga mengintegrasikan aspek keindahan moral yang memanusiakan subjek hukum. Kendati pengabaian terhadap aspek ini tidak secara eksponensial merusak tatanan sosial atau mengancam nyawa, hilangnya dimensi tahsiniyat akan mereduksi derajat kemuliaan manusia dan menghilangkan marwah dari pelaksanaan syariat itu sendiri.⁹⁹

3. Unsur *maqashid syariah*

Pada aspek fundamentalnya, *maqashid al-syari'ah* merefleksikan dimensi ilahiah dalam menetapkan hukum yang berorientasi sepenuhnya pada perwujudan kemaslahatan hamba (*tahqiq mashalih al-'ibad*). Esensi utama dari pemberlakuan syariat bukanlah beban hukum

⁹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 11-12.

semata, melainkan instrumen untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Al-Syatibi merumuskan konstruksi kemaslahatan tersebut bertumpu pada perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*), yang meliputi:¹⁰⁰

a. Menjaga agama (*hifz al-diin*)

Dalam ranah domestik, manifestasi *hifzh al-din* bertransformasi menjadi fondasi utama institusi perkawinan, di mana pernikahan diposisikan sebagai instrumen untuk menyempurnakan agama serta memproteksi kesucian nilai-nilai tauhid. Perkawinan tidak sekadar menjadi kontrak sosial, melainkan berfungsi sebagai unit proteksi kolektif yang memastikan suami dan istri dapat saling mendukung dalam menjalankan syariat serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Lebih lanjut, perlindungan agama dalam keluarga diimplementasikan melalui tanggung jawab orang tua dalam menanamkan fondasi akidah dan akhlak kepada keturunan, guna menjamin keberlangsungan transmisi nilai-nilai religius antar-generasi.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). h. 105.

¹⁰¹ Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009)

b. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Islam menempatkan hak hidup sebagai hak asasi paling fundamental yang bersifat suci dan wajib dijaga kehormatannya. Mengingat nyawa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi, syariat secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain, termasuk praktik pembunuhan tanpa landasan hukum yang sah. Perlindungan terhadap jiwa menjadi prioritas utama karena seluruh aspek kehidupan di dunia ini bertumpu pada eksistensi manusia itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, *hifzh al-nafs* tidak hanya berarti menjaga fisik dari ancaman kekerasan, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kualitas hidup agar manusia dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam institusi keluarga, prinsip ini termanifestasi melalui pemenuhan nafkah, pemeliharaan kesehatan, serta perlindungan bagi setiap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan domestik yang dapat mencederai keselamatan jiwa dan raga. Dasar hukum ada dalam QS. At-Tahrim:6.¹⁰²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

¹⁰² Al-quran, At-tahrim (66):6

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

c. Menjaga akal (*hifz aql*)

Memelihara akal adalah aspek penting dalam kehidupan, yang melibatkan tindakan lebih dari sekadar menghindari hal-hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi khamar atau zat terlarang. Kegiatan yang dapat melalaikan kewajiban, seperti permainan yang berlebihan, juga perlu dihindari. Menjaga akal berperan untuk mencegah individu dari perbuatan buruk.

Para pemikir Islam dan ahli pendidikan modern menekankan pentingnya pendidikan, penelitian, dan pencarian ilmu sebagai cara untuk menjaga akal. Menghindari masalah mental yang dapat mempengaruhi pikiran serta menghargai keahlian orang lain juga penting. Dengan akal, manusia dapat berpikir, menyelesaikan masalah, dan berkarya, sehingga gangguan pada akal dapat mengganggu keseluruhan perjalanan hidup.¹⁰³

Islam menempatkan akal sebagai anugerah terbesar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, syariat mewajibkan setiap individu untuk memelihara fungsi akal

¹⁰³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol 3., No. 2., (2017), h.122.

dari segala aspek yang berpotensi merusak efektivitasnya, baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana terjemahan dalam hadis Rasulullah:

“Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang. (HR. Tirmidzi:2606)”

Akal adalah sumber dasar pengetahuan manusia, dengan akal manusia bisa memahami surat perintah dari Allah SWT. Akal juga yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya sehingga manusia berhak menjadi khalifah dimuka bumi ini. Ketika manusia menggunakan akal pikirannya, mempergunakan nurani dan perhatiannya, maka dia akan selalu merasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan.¹⁰⁴

d. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam memberikan perhatian besar terhadap pelestarian keturunan sebagai instrumen untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Perlindungan ini diwujudkan melalui institusi pernikahan yang sah, yang bertujuan untuk menjamin kejelasan nasab serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip ini ditegakkan dengan mengharamkan

¹⁰⁴ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 15.

perbuatan zina dan perkawinan sedarah demi menghindari kerusakan genetika serta degradasi moral. Ketegasan syariat dalam menetapkan sanksi berat terhadap pelanggaran kehormatan dan tindakan asusila merupakan bukti nyata bahwa perlindungan terhadap kualitas keturunan dan integritas sosial adalah prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan. Melalui pemeliharaan keturunan yang baik, diharapkan terbentuk generasi dengan mentalitas unggul yang mampu membina hubungan kemanusiaan yang harmonis.¹⁰⁵

Allah mensyariatkan pernikahan sebagai cara untuk menjaga keturunan dan kemurnian nasab. Tujuan pernikahan adalah menciptakan kehidupan harmonis, memenuhi peran manusia sebagai khalifah, dan menghindarkan diri dari perzinahan. Pernikahan membangun keluarga yang penuh kasih sayang, di mana hubungan yang baik antara suami, istri, dan anak-anak sangat penting.¹⁰⁶

e. Menjaga harta (*hifz mall*)

Dalam perspektif syariat, harta memiliki kedudukan penting sebagai sarana untuk menunjang eksistensi kehidupan serta meningkatkan kualitas pengabdian secara materi maupun religi.

¹⁰⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 65.

¹⁰⁶ M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif" dalam Jurnal Nizham, Vol 8, No. 01., (2020), h. 38

Islam melegitimasi berbagai instrumen muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai sebagai cara memperoleh harta yang sah. Sebaliknya, sesuai dengan amanat QS. An-Nisa: 29, Islam melarang keras perolehan harta melalui cara-cara yang batil, seperti praktik riba, pencurian, penipuan, manipulasi timbangan, hingga korupsi.¹⁰⁷

Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) tidak sekadar bermakna mempertahankan hak milik secara sah. Lebih dari itu, konsep ini menekankan pada pentingnya sistem pengelolaan yang amanah dan transparan. Motivasi manusia dalam mencari kekayaan harus dipandu oleh tiga kriteria utama: harta diperoleh melalui mekanisme yang halal, dialokasikan untuk konsumsi atau investasi yang tidak melanggar syariat, serta ditunaikan kewajibannya melalui zakat dan sedekah untuk kemaslahatan masyarakat luas. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Atiqi Chollisni, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang,” Vol.7 Np,1, (April 2016): h. 50.

¹⁰⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syathibi (Riyadh: Al-Dar Al-Alamiyah li Al-Kitab Al-Islami*, h. 208.